

## **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

Roma Borunami Olivia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author : [roma.borunami11@ui.ac.id](mailto:roma.borunami11@ui.ac.id)

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Kreditor mempunyai hak hukum untuk melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusianya dengan syarat adanya perjanjian wanprestasi (wanprestasi) dan prinsip kesukarelaan debitur untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada kreditor. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kreditor harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Asas hukum ini dinilai sebagian pihak tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Artikel ini akan membahas mengenai proses eksekusi benda jaminan fidusia, baik dalam hal terdapat perjanjian wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan benda jaminan tersebut, maupun dalam hal tidak ada perjanjian tersebut dan debitur tidak bersedia. untuk menyerahkan benda jaminannya.

**Kata Kunci : Eksekusi Parate, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi**

### *Abstract*

The Constitutional Court has provided an interpretation of the provisions regarding the execution of fiduciary guarantees. Creditors have a legal right to carry out the execution of their fiduciary collateral object provided that there is an agreement on breach of contract (default) and the debtor's voluntary principle to surrender the fiduciary collateral object to the creditor. If these conditions are not fulfilled, the creditor must apply for execution to the court. This legal principle has been considered by some parties as not providing certainty and legal protection for good-faith fiduciary guarantee recipients. This article will discuss the process of executing fiduciary collateral objects, both in cases where there is an agreement on breach of contract and the debtor is willing to surrender the collateral object, and in cases where there is no such agreement and the debtor is not willing to surrender the collateral object.

**Keywords : Parate Execution, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision**

## **PENDAHULUAN**

Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia kembali dilakukan oleh Pemohon yang dalam hal ini merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan finance dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikasi

### **History:**

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 31 Agustus 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



profesi di bidang penagihan (Jati, 2021). Latar belakang Pemohon melakukan permohonan pengujian materiil kembali atas Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon merasa pendapatannya menurun drastis hingga sulitnya Pemohon untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia sebab Debitur sering kali mengelak. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “Sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dan “Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Tafsiran Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi dasar permohonan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil kembali atas Pasal 15 ayat (2) jo. Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut. Majelis Hakim Konstitusi setelah menerima dan membaca permohonan Pemohon tersebut dalam amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang karenanya dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan penegasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 (Nabila, 2022).

Tulisan ini akan fokus mengkaji mengenai poin penting penafsiran Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap ketentuan mengenai

eksekusi jaminan fidusia yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni mengenai adanya kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan asas sukarela debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur serta perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Jaminan Fidusia dalam mengeksekusi objek jaminannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah sebuah putusan yang membahas mengenai pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa beberapa pasal dalam UU Jaminan Fidusia yang mengatur eksekusi jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Nugraha, 2021).

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan eksekutor yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pihak yang memiliki jaminan fidusia harus diberikan kesempatan untuk membayar utangnya sebelum terjadi eksekusi jaminan fidusia (Naini, Suri, Rachmawati, & Setiawan, 2022).

Dalam kajian teori, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak konstitusional individu dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam konteks ini, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Nur Rafikah Widya, 2022).

Secara keseluruhan, kajian teori tentang eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menunjukkan perlunya pengaturan yang jelas dan memperhatikan hak-hak konstitusional individu dalam pelaksanaannya (Sanjaya, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan berpangkal pada Peraturan Perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer serta doktrin-doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis (Sinaga, Usman, & Wahyudhi, 2021) Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan serta menyeleksi lalu disusun secara sistematis guna mendapat jawaban dari isu hukum yang sedang dibahas. Teknik analisa penelitian ini didasarkan pada penelitian pustakaan, selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus (Islami, 2021). Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan suatu jaminan umum sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan adanya suatu jaminan khusus apabila di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan" . Tersirat dalam frasa "...kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan" dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut mempunyai sifat yang mengatur / mengisi / melengkapi (aanvullendrecht) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Terlebih Pasal 1131 KUHPer memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi, yaitu: "hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Oleh karena itu alasan untuk didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan ketentuan undang-undang misalnya, yang diatur dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hutang-piutang yang didahulukan (bevoorrechte schulden) yaitu Privilege, sedangkan yang terjadi karena perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang; atau
- b. Kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya atau wanprestasi.

Menjaminkan dengan cara tersebut di atas dikenal sebagai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan perorangan ialah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan Fidusia sendiri yang merupakan pokok pembahasan tulisan ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia Eigendom overdracht (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (Huri, 2022). Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun terdapat ketentuan khusus sebagaimana yang diamanatkan UUJF dalam melakukan pembebanan Jaminan Fidusia (Shania, Sanusi, & Darmawan, 2022). Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Selain itu, Akta Jaminan Fidusia tersebut haruslah didaftarkan dimana berdasarkan Pasal 11 UUJF ditentukan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan baik benda tersebut berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia yang dituju ialah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berlokasi di tempat kedudukan pemberi fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia selanjutnya akan dicatat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari penerima fidusia diterima, Kantor Pendaftaran Fidusia harus menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Jaminan Fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya jaminan tersebut ke dalam Buku Daftar Fidusia. Mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia, Pasal 15 UUJF menentukan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan adanya irah-irah ini menunjukkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dapat dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun, ketentuan ini telah tidak berlaku seiring dengan adanya tafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “Sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” (Bouzen & Ashibly, 2021). Adapun yang menjadi alasan permohonan pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang diajukan Pemohon adalah Pemohon merasa tidak adanya proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai melalui proportionality test, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi lebih besar daripada nilai objek jaminan fidusia itu sendiri dan bahwa apabila terdapat perusahaan pembiayaan yang semena-mena ataupun menyewa kolektor yang tidak bersertifikasi (preman) sebagaimana yang menjadi salah satu alasan dalam mengajukan permohonan pengujian materiil dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak serta-merta berarti semua kolektor dan perusahaan pembiayaan bertindak demikian. Namun Mahkamah dalam Putusannya Nomor 2/PUU-XIX/2021 menolah permohonan Pemohon dan cenderung menguatkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang isinya menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 ) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Tersirat pada tafsiran MK ini bahwa terdapat 2 (dua) hal yang harus dipenuhi agar Kreditur atau Pemegang Jaminan Fidusia dapat mengeksekusi langsung objek jaminannya yakni sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Gultom, 2021) :

1. Adanya Kesepakatan Tentang Cidera Janji (Wanprestasi)

Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu sifat hukum jaminan adalah *accesoir* (tambahan) atau melekat pada perjanjian pokoknya yang merupakan perjanjian hutang-piutang (Rifai & Subroto, 2021). Pada hakikatnya, dalam suatu perjanjian hutang piutang, diatur mengenai kapan waktu pengembalian kewajiban yang harus dilakukan Debitur (Pemberi Jaminan Fidusia) kepada Kreditur (Penerima Jaminan Fidusia). Secara logis, apabila telah lewat waktu yang diperjanjikan tersebut, maka sudah memenuhi syarat wanprestasi sebagaimana pula yang diatur pada Pasal 1243 KUHP. Namun apabila seandainya syarat wanprestasi telah diatur sedemikian rupa dalam perjanjian, debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan bahwa ia (debitur) tidak memenuhi syarat wanprestasi yang pembuktiannya haruslah dilakukan di pengadilan.

Sebagaimana yang diketahui pula bahwasanya dalam praktik dibutuhkan waktu 2-5 tahun agar suatu putusan dapat berkekuatan hukum tetap (inkracht) apabila diajukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

## 2. Asas Sukarela Dalam Menyerahkan Objek Jaminan

Asas sukarela dari Pemegang Objek Jaminan Fidusia untuk menyerahkan Objek Jaminannya merupakan salah satu syarat untuk dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia secara langsung (Prasetyo, 2020). Namun yang menjadi permasalahan adalah sukarela sendiri tidak ada definisinya yakni tidak jelas apa saja perbuatan atau peristiwa yang dikatakan "sukarela". Selain itu pada umumnya, seseorang yang berhutang (debitur) tidak semudah itu untuk secara langsung memberikan objek jaminannya dan sering kali memberikan alasan untuk dapat menghindari penarikan barang jaminan tersebut. Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan bahwa nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan haruslah tetap berkembang di masyarakat sehingga kemudian memasukkan syarat sukarela dalam melakukan proses eksekusi.

Sejatinya, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 lahir akibat adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh Pemohon sehingga dimohonkan judicial review kembali terkait aturan hukum dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut dapat dikatakan merupakan produk hukum penegasan kembali oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya mengatur bahwa masih bisa dilakukan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia namun terbatas hanya pada kondisi dimana dalam perjanjian fidusia harus ada ketentuan wanprestasi yang disepakati oleh debitur dan kreditur dan sepanjang debitur mengakui adanya cidera janji tersebut serta sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang ditafsirkan MK ini telah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi debitur oleh karena pada praktiknya sering kali terjadi perampasan barang yang dilakukan oleh preman. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang Penulis dapat kritisi. Memaknai ketentuan Pasal 30 UUF yang berbunyi : "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia" maka sudah jelas dan tegas bahwa sejatinya Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda Jaminan Fidusia tersebut dalam rangka pelaksanaan eksekusi sehingga apabila kita tarik benang merahnya dengan asas sukarela dalam menyerahkan objek jaminan maka merupakan suatu ketentuan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Selain itu, jalur yang dapat ditempuh oleh Kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusianya berdasarkan Putusan MK tersebut adalah melalui Pengadilan Negeri. Namun baik diketahui bersama, perjanjian hutang piutang dan perjanjian jaminan banyak dilakukan berdasarkan akad syariah yang berdasarkan hukum acara perdata apabila terdapat sengketa ekonomi syariah maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama. Tidak disebutnya Pengadilan Agama dalam tafsiran Mahkamah

Konstitusi ini dapat memberikan celah hukum atau kekosongan hukum apabila terdapat permasalahan hukum jaminan syariah terutama dalam hal pengeksekusian objek jaminan fidusia.

## **SIMPULAN**

Jaminan Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang digemari masyarakat haruslah memberikan rasa keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak didalamnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa lembaga jaminan fidusia juga merupakan salah satu lembaga jaminan yang mempunyai sifat parate eksekusi sehingga dirasa dapat menjamin kebutuhan kreditur untuk dapat mengeksekusi objek jaminannya apabila debitur telah wanprestasi. Kendati demikian, hak untuk melakukan parate eksekusi tersebut tidak dijalankan dengan asas ketertiban umum, kesopanan dan kesusilaan yakni sering sekali terjadi perampasan benda objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur tersebut. Lahirnya Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan penjelas dari Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 merupakan produk hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dimana parate eksekusi dapat dilaksanakan dalam hal debitur mengakui adanya cidera janji yang berdasarkan kepada perjanjian mengenai cidera janji itu sendiri serta adanya asas sukarela oleh debitur pemegang jaminan fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya kepada kreditur.

Perlu adanya aturan teknis yang lebih terperinci dalam rangka mengeksekusi objek jaminan fidusia. Dalam hal syarat debitur mengakui adanya cidera janji yang telah disepakati dalam perjanjian antara debitur dan kreditur tersebut serta adanya asas sukarela oleh debitur pemegang jaminan fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya kepada kreditur sehingga kreditur dapat melakukan parate eksekusi maka perlu diatur lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam melakukan parate eksekusi itu sendiri sehingga tetap berada dalam koridor hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Di sisi lain, apabila eksekusi harus dilakukan melalui jalur Pengadilan, maka Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk teknis secara terperinci dan efektif dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia melalui juru sita tersebut agar terciptanya peradilan berbiaya murah, cepat dan sederhana serta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi kreditur penerima jaminan fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bouzen, Robert, & Ashibly, Ashibly. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148.
- Gultom, Hawer Trimaryanto. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan Dengan



- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(3), 355–385.
- Huri, Daman. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(03), 253–271.
- Islami, Aufa. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22.
- Jati, Imam Wahyu. (2021). Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.
- Nabila, Syadzwin Hindun. (2022). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 240–247.
- Naini, Romlatust, Suri, Fadhilah Atika, Rachmawati, Pradita Putri, & Setiawan, Aldi Indra. (2022). Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 288–299.
- Nur Rafikah Widya, Ardianti. (2022). *Analisis Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Prasetyawati, Niken, & Hanoraga, Tony. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 120–134.
- Prasetyo, Eko Surya. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43–62.
- Rifai, Achmad, & Subroto, Gatot. (2021). Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan. *Jurnal Yustitia*, 21(2).
- Sanjaya, Dicky Bagus. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/Puu-Xix/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur). *Novum: Jurnal Hukum*, 107–121.
- Shania, Intan, Sanusi, Sanusi, & Darmawan, Darmawan. (2022). Akibat Hukum Debitor yang Menyewakan objek Jaminan fidusia Tanpa Persetujuan tertulis Kreditor. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 55–77.
- Sinaga, Anita Br, Usman, Usman, & Wahyudhi, Dheny. (2021). Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 15–28.